



**WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : / / TAHUN 2019**

TENTANG

KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN ORANG TIDAK MAMPU DIKOTA SIBOLGA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan fakir miskin di Kota Sibolga secara terarah, terpadu, tepat sasaran, maka perlu ditetapkan Kriteria Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu yang berhak menerima program penanganan fakir miskin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam peraturan Walikota Sibolga tentang Kriteria Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu di Kota Sibolga;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara nomor 1092);
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (lembar Negara RI Nomor 12. Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4967);
- d. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- f. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
- j. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- k. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial;
- l. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- n. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
- o. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-308 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;
- q. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG PENETAPAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sibolga
2. Walikota adalah Walikota Sibolga
3. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
4. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata

Jalan Dr. Sutomo No. 26 A Sibolga Kode Pos 22513 Sumatera Utara
Telp (0631) 22000 Fax (0631) 21143

pencapaian dan/atau memiliki sumber mata pencapaian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

5. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencapaian, gaji/upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat beras sejahtera
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi dan wewenang oleh Kementerian Sosial /dinas/instansi sosial provinsi , Dinas Sosial selama untuk jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program Rastra sesuai wilayah penugasannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud penetapan Kriteria Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu di wilayah Kota Sibolga ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Tujuan Penetapan Kriteria Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu adalah :
 - a. Tersedianya data Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu secara akurat serta dianggap layak menerima Program, dan Kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
 - b. Terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan setiap Program kemiskinan.

BAB III

KRITERIA PENERIMA MANFAAT DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 3

Rumah Tangga Sasaran dan individu yang dapat ditetapkan sebagai Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu yang teregister adalah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bangunan Tempat Tinggal

Tempat tinggal bukan milik sendiri atau menyewa rumah jenis bedakan atau rumah berukuran kecil dengan luas lantai 36 m² dengan biaya sewa Rp. 300.000 / bulan atau tempat tinggal milik sendiri dengan luas bangunan 9 m²/jiwa dengan kondisi :

1. Atap dari Ijuk/rumbia atau sirap/genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik
2. Dinding rumah terbuat dari bambu/kayu dengan kondisi tidak baik.

b. Kesehatan

Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ketenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah.

c. Pendidikan

1. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (wajib belajar 9 tahun).

2. Terdapat Kepala Keluarga sebagai penerima beasiswa untuk siswa miskin.
- d. Pangan / Makanan
1. Hanya sanggup makan 1 (satu) kali s.d 2 (dua) kali dalam sehari;
 2. Hanya sanggup makan/mengkonsumsi daging dan susu 1 kali dalam 1 minggu;
 3. Tidak mampu membeli dan mengkonsumsi makanan pokok dengan gizi seimbang;
- e. Fasilitas Transportasi
1. Tidak mempunyai kendaraan bermotor roda 2 atau;
 2. Memiliki kendaraan bermotor roda 2 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota keluarga, dan tidak lebih dari 1 unit;
 3. Jumlah kendaraan bermotor roda 2 tidak lebih dari 1 (satu) buah.
- f. Sandang / Pakaian
- Tidak mampu membeli pakaian baru 2 (dua) kali dalam setahun untuk setiap anggota keluarga.
- g. Penggunaan Bahan Bakar
- Bahan bakar untuk memasak sehari-hari menggunakan kayu, arang ataupun gas LPG 3 (tiga) kg.
- h. Lain-Lain
- Tidak ada komplain/protes secara tertulis dari warga setempat bahwa keluarga tersebut benar miskin, diketahui oleh Aparat Kelurahan.

Pasal 4

Kriteria Penerima Manfaat dan Orang Tidak Mampu yang tidak teregister adalah :

- a. Berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial,
- b. Berada diluar Lembaga Kesejahteraan Sosial,
 1. Anak Terlantar
 2. Anak Jalanan
 3. Korban Traffiking
 4. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
 5. Korban Bencana Sosial
 6. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
 7. Anak Korban Tindak Kekerasan
 8. Anak Berhadapan dengan Hukum
 9. Anak Dengan Kedisabilitasn (ADK)
 10. Anak memerlukan Perlindungan Khusus
 11. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
 12. Gelandangan
 13. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan
 14. Korban Penyalahgunaan Napza
 15. Korban Tindak Kekerasn
 16. Korban Bencana Alam
 17. Balita Terlantar
 18. Tuna Susila
 19. Pengemis
 20. Pemulung

Jalan Dr. Sutomo No. 26 A Sibolga Kode Pos 22513 Sumatera Utara
Telp (0631) 22000 Fax (0631) 21143

21. Tuna Wisma
22. Anak Yatim dibawah 17 tahun

Pasal 5

Kriteria yang dimaksud pada pasal 3 adalah apabila memenuhi 50 % dari kriteria pasal 3 Rumah Tangga Sasaran dan individu dapat dinyatakan miskin.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada tanggal : Januari 2019

WALIKOTA SIBOLGA

Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK, M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH
NIP. 19611109 199203 1 005

Lampiran
Keputusan Walikota Sibolga
Nomor : 460 / / 2018
Tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Program
Penanganan Fakir Miskin melalui Mekanisme
Pemuktahiran Mandiri (MPM) BDT 2015 di
Kota Sibolga
Tahun Anggaran 2018

SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN MELALUI
MEKANISME PEMUKTAHIRAN MANDIRI (MPM) BDT 2015 DI KOTA SIBOLGA
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Sibolga
- II. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin pada Dinas Sosial Kota Sibolga
- IV. Anggota : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
3. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas PMK, PP dan PA
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Bagian Perekonomian
11. Camat se-Kota Sibolga
12. Lurah se-Kota Sibolga

WALIKOTA SIBOLGA

Drs. H. M. SYARFI HUTAURUK, M.M

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

ZUFRIANTO HUTAGALUNG, SH

NIP. 19611109 199203 1 005

Jalan Dr. Sutomo No. 26 A Sibolga Kode Pos 22513 Sumatera Utara
Telp (0631) 22000 Fax (0631) 21143